

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 yang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nishabnya. Menurut QS. Al Baqarah ayat 43 dan 277 menegaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menunaikan zakat sebagai bentuk keimanan setiap hambaNya. Dalam QS. 5 dan 11 dinyatakan bahwa kesediaan zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Bagi umat Islam, shalat dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan dan kedua pilar tersebut memiliki tingkatan yang sama. Namun, umat Islam hanya terfokus pada tentang shalat saja, padahal shalat dan zakat merupakan kedua pilar yang harus saling terlengkapi. Jika shalat dapat menyucikan pikiran dan hati, maka zakat dapat menyucikan harta.

Zakat memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesadaran sosial kepada masyarakat secara menyeluruh. Dengan berzakat dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada para mustahik terutama fakir miskin dengan cara meringankan beban hidup mereka. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Perkembangan lembaga pengelola zakat di tanah air kita telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun memiliki kendala dan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan kemajuan lembaga pengelola zakat dapat menciptakan kebutuhan karena lembaga pengelola zakat dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, amanah, transparan, dan akuntabel.

Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang maju dan kompleks sangat penting. Dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah muzakki akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik yang membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari pemerintah.

Terdapat 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang telah diakui oleh Pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya telah mendapat perlindungan dari pemerintah berupa Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat. Pemerintah juga memberikan perlindungan berupa memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatnya mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut untuk dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. BAZ dan LAZ harus memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *stakeholders* terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan transparansi. Jika ingin kepercayaan publik kepada lembaga zakat tetap terjaga, maka muzakki akan terus menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan zakat harus tertib, taat dengan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab agar pelaporannya dapat dibuat secara *accountable and transparance* (Kementerian RI, 2013).

Lembaga zakat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan zakat menerima zakat dari muzaki dan menyalurkannya pada mustahiq. Peran Lembaga Zakat dalam mengatasi ketimpangan yang semakin lebar, menjadikannya lembaga yang harus mempunyai integritas tinggi dalam menjalankan amanah. Lembaga

Zakat harus menerapkan sistem pertanggung jawaban yang baik, dengan demikian tata kelola Lembaga Zakat menjadi faktor penting dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki lembaga pengelola zakat, sehingga BAZNAZ maupun Lembaga Zakat mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah Islam, Jaminan rasa kenyamanan (*Assurance*), Tingkat kepercayaan atau amanah (*Reliability*), Bukti nyata (*Tangibles*), Rasa Empati (*Empathy*), dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa (*Responsiveness*) (Abdul Qawi Othman, 2006).

Kurangnya kepercayaan pandangan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat didorong oleh akuntabilitas dan transparansi LAZ. Masyarakat menganggap bahwa akuntabilitas dan transparansi LAZ masih rendah. Padahal jika masyarakat menyalurkan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat, ketepatan pendistribusian zakat kepada mustahik lebih baik dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu, di mana muzakki dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Pengoptimalisasian menghimpun dana zakat akan bisa tercapai bila Lembaga Amil Zakat mampu memberikan kepercayaan kepada para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat, salah satunya dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya.

Laporan keuangan Zakat harus berdasarkan standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Eksposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK No. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Lazis Yayasan Amaliah Astra merupakan lembaga amil zakat dari Astra. Lazis Yayasan Amaliah Astra melakukan penghimpunan dana pada karyawan dan perusahaan-perusahaan Astra (Affco grup Astra) dan menyalurkan dana ke daerah sekitar perusahaan astra yang membutuhkan. Untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan zakat di Astra sangat diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan atas penghimpunan dan penyaluran kegiatan dari dana ZISWAF yang telah diterima. Dengan dilakukannya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, membuat karyawan dan perusahaan grup Astra menjadi yakin dan percaya untuk memberikan dana ZISWAF kepada Lazis Yayasan Amaliah Astra, sehingga penerimaan dana ZISWAF dapat mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan tersebut.

Terbukti dalam periode 2014 sampai dengan 2017 Lazis Yayasan Amaliah Astra meraih peningkatan dalam penghimpunan dana ZISWAF yakni dari tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan 5 persen, tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan 18 persen, dan dari tahun 2016 ke 2017 juga mengalami peningkatan 18 persen. Dari *trend* nilai penerimaan yang didapat serta dengan dilakukannya evaluasi setiap tahunnya, Lazis Yayasan Amaliah Astra akan mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya dari kegiatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang telah dilakukan. Lazis Yayasan Amaliah telah melakukan kegiatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, membuat muzakki memiliki rasa kepercayaan untuk melakukan donasi ZISWAF. Laporan keuangan Lazis Yayasan Amaliah Astra dalam penerapan pengelolaan dana zakat

disesuaikan dengan PSAK No. 109, sehingga laporan keuangan yang diberikan kepada karyawan dan perusahaan grup Astra telah sesuai standar akuntansi zakat.

Adapun berdasarkan penelitian Fitriyanah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul akuntabilitas dan transparansi dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan pihak BAZNAS telah berjalan sesuai asas dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dengan adanya laporan bulanan dan audit tahunan yang memuat secara jelas penerimaan dan penyaluran dana yang dikelola BAZNAS dan sesuai dengan standar akuntansi zakat yakni PSAK No. 109. Transparansi pengelolaan dana zakat sudah berjalan baik dengan adanya publikasi melalui media cetak dan elektronik pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriyanah ini membuat mudah penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya dan penelitian ini sesuai untuk lembaga zakat yaitu untuk menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, serta pembuatan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dengan penerimaan zakat yang dilakukan oleh Lazis Yayasan Amaliah Astra, karena penulis tertarik dengan pengelolaan lembaga zakat yang ada pada lembaga zakat dari yayasan perusahaan swasta dan hal tersebut yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriyanah (2017) yang melakukan penelitiannya di lembaga zakat milik pemerintah (BAZNAS) dan yang menjadi pembeda selanjutnya yaitu Lazis Yayasan Amaliah Astra dalam penghimpunan dana zakat melakukan sosialisasi dan edukasi zakat ke karyawan perusahaan grup Astra. Oleh sebab itu, maka penulis mengajukan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Dengan Penerimaan Zakat Pada Lazis Yayasan Amaliah Astra”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan dengan penerimaan zakat pada Lazis Yayasan Amalaiah Astra?
2. Bagaimana transparansi laporan keuangan dengan penerimaan zakat pada Lazis Yayasan Amalaiah Astra?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan dengan penerimaan zakat pada Lazis Yayasan Amalaiah Astra.
2. Untuk mengetahui transparansi laporan keuangan dengan penerimaan zakat pada Lazis Yayasan Amalaiah Astra.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat sebagai berikut :

### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu (teoritis) terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan kegiatan lembaga zakat.

### **2. Bagi Lembaga Amil Zakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis, yaitu bagi lembaga zakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku muzakki dengan diberikannya laporan keuangan dan kegiatan dari pengelolaan lembaga zakat, serta untuk mendorong lembaga zakat dalam memberikan laporan keuangan dan kegiatan yang berkualitas dan dapat diandalkan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat.